



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparno als. Paidi Bin Alm. Tukimin.
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /22 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sawahan Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih
Kab. Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polres Kediri berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sprin.Kap/38/III/2021/Satresnarkoba tertanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa Suparno als. Paidi Bin Alm. Tukimin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan
tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa SUPARNO Als. PAIDI Bin Alm. TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARND Als. PAIDI Bin Alm. TUKIMIN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah , agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan, ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. **Menyatakan barang bukti:**
Pil LL 935 butir , 1 (satu) buah HP merk strawberry warna biru Dirampas untuk dimusnahkan,
4. **Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa SAIPUL ROKIM Als. CACING Bin Alm. BEJO MULIYONO pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada pada suatu hari dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ngampel RT/RW. 002/002 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SAIPUL ROKIM Als. CACING Bin Alm. BEJO MULIYONO mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari sdr. Pak GIK (DPO/belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di bawah gapura lapangan Sepak Bola di Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sedangkan uang pembelian terdakwa letakan dimana tempat pil jenis LL tersebut diranjau sesuai petunjuk dari sdr. Pak GIK setelah mendapatkan pil jenis LL tersebut terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan cara menjualnya kepada sdr. YOGA PRASETYA Als. YP pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ngampel RT/RW. 002/002 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir pil jenis LL telah terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa sebanyak 815 (delapan ratus lima belas) butir dalam plastik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam kemudian terdakwa simpan di dalam kandang ayam dirumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh sdr. ARIS TRI WAHYUDI dan sdr. ARI AGIT MUJI MAHAYASE (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL, pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sdr. ARIS TRI WAHYUDI bersama sdr. ARI AGIT MUJI MAHAYASE mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 815 (delapan ratus lima belas) butir dalam plastik bening yang dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam yang berada di dalam kandang ayam dirumah terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan pil jenis LL;
- Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;
- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi Nama Produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 8203/NOF/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor : 16622/2020/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa SAIPUL ROKIM Als. CACING Bin Alm. BEJO MULIYONO pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ngampel RT/RW. 002/002 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SAIPUL ROKIM Als. CACING Bin Alm. BEJO MULIYONO mendapatkan pil jenis LL dengan cara membeli dari sdr. Pak GIK (DPO/belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di bawah gapura lapangan Sepak Bola di Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sedangkan uang pembelian terdakwa letakan dimana tempat pil jenis LL tersebut diranjau sesuai petunjuk dari sdr. Pak GIK setelah mendapatkan pil jenis LL tersebut terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil jenis LL tersebut dengan cara menjualnya kepada sdr. YOGA PRASETYA Als. YP pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ngampel RT/RW. 002/002 Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) butir pil jenis LL telah terdakwa konsumsi sendiri sehingga pil jenis LL milik terdakwa masih tersisa sebanyak 815 (delapan ratus lima belas) butir dalam plastik bening yang dimasukan kedalam tas kresek warna hitam kemudian terdakwa simpan di dalam kandang ayam dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh sdr. ARIS TRI WAHYUDI dan sdr. ARI AGIT MUJI MAHAYASE (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sdr. ARIS TRI WAHYUDI bersama sdr. ARI AGIT MUJI MAHAYASE mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 815 (delapan ratus lima belas) butir dalam plastik bening yang dimasukan kedalam tas kresek warna hitam yang berada di dalam kandang ayam dirumah terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan pil jenis LL;
- Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;
- Bahwa terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi Nama Produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 8203/NOF/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan:

-Barang bukti nomor : 16622/2020/NOF- : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS TRI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah tersangka di Dsn. Sawahan Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, saksi Aris bersama dengan saksi Ari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan pil LL;
- Bahwa seanjutnya setelah melakukan penangkapan saksi Aris bersama dengan saksi Ari melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut : 1 (satu) buah HP merk Strawberry wama biru yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Pil LL kemudian mengedarkannya kepada orang lain juga 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir pil LL;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa / Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa mendapatkan Pil LL dari SUPENI Bin SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. ARI AGIT MUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah tersangka di Dsn. Sawahan Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, saksi Aris bersama dengan saksi Ari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan pil LL;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan saksi Aris bersama dengan saksi Ari melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut : 1 (satu) buah HP merk Strawberry wama biru yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Pil LL kemudian mengedarkannya kepada orang lain juga 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir pil LL;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa / Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa mendapatkan Pil LL dari SUPENI Bin SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. SUTIKNO Als. BARJO Bin MISRAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekirajam 19.00 Wib, bertempat di rumahnya Ds. Rembang Kepuh Kec. Nadiluwih Kab. Kediri saksi Sutikno pernah membeli pil jenis LL dari tersangka SUPARNO Als PAIDI Bin TUKIMIN sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Sutikno membeli pil LL dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil jenis LL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pil LL yang saksi dapatkan dari tersangka tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa saksi Sutikno mengetahui jika tersangka bukan seorang tenaga kesehatan karena pekerjaan tersangka adalah serabutan;
- Bahwa pil jenis LL yang tersangka edarkan tersebut tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si., Apt, keterangan ahli dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah SI Apoteker dan sekarang Ahli bekerja sebagai Kasi Kefarmasian makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
- Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan; -
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifmide HCI tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut harus mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Saksi Supamo yang berasal Terdakwa SUPARNO Als. PAIDI Bin Alm. TUKIMIN tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh digunakan atau dikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan tejangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama Terdakwa SUPARNO Als. PAIDI Bin Alm. TUKIMIN tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan Terdakwa tidak diperbolehkan jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah tersangka di Dsn. Sawahan Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, saksi Aris bersama dengan saksi Ari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan pil LL;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan saksi Aris bersama dengan saksi Ari melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut : 1 (satu) buah HP merk Strawberry wama biru yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Pil LL kemudian mengedarkannya kepada orang lain juga 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir pil LL;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa / Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa mendapatkan Pil LL dari SUPENI Bin SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekirajam 19.00 Wib, bertempat di rumahnya Ds. Rembang Kepuh Kec. Nadiluwih Kab. Kediri saksi Sutikno pernah membeli pil jenis LL dari tersangka SUPARNO Als PAIDI

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin TUKIMIN sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Sutikno membeli pil LL dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah membacakan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 8203/NOF/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 16622/2020/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **Pil LL 935 butir;**
2. **1 (satu) buah HP merk strawberry warna biru;**

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah tersangka di Dsn. Sawahan Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, saksi Aris bersama dengan saksi Ari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan pil LL;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan saksi Aris bersama dengan saksi Ari melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut : 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna biru yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Pil LL kemudian mengedarkannya kepada orang lain juga 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir pil LL;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa / Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Pil LL dari SUPENI Bin SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumahnya Ds. Rembang Kepuh Kec. Nadiluwih Kab. Kediri saksi Sutikno pernah membeli pil jenis LL dari tersangka SUPARNO Als PAIDI Bin TUKIMIN sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sutikno membeli pil LL dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Suparno als. Paldi Bin Alm. Tukimin identitas tersebut secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsur "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur "mengedarkan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah tersangka di Dsn. Sawahan Ds. Purwokerto, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, saksi Aris bersama dengan saksi Ari telah melakukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa izin mengedarkan pil LL;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan saksi Aris bersama dengan saksi Ari melakukan pengeledahan dan menemukan barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut : 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna biru yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Pil LL kemudian mengedarkannya kepada orang lain juga 945 (sembilan ratus empat puluh lima) butir pil LL;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Desa / Kec. Wates Kab. Kediri, Terdakwa mendapatkan Pil LL dari SUPENI Bin SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di rumahnya Ds. Rembang Kepuh Kec. Nadiluwih Kab. Kediri saksi Sutikno pernah membeli pil jenis LL dari tersangka SUPARNO Als PAIDI Bin TUKIMIN sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Sutikno membeli pil LL dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 8203/NOF/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 16622/2020/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut tidak memiliki izi dari pihak yang berwenang pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian dengan demikian unsur Dengan sengaja tanpa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan langsung ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suparno als. Paidi Bin Alm. Tukimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr



atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil LL 935 butir ,

- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Daru Widiyatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gpr



SOEGENG HARIJANTONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)